

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini terhitung dari awal perumusan masalah hingga penulisan laporan akhir penelitian. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data adalah selama 2 bulan, setelah melaksanakan seminar proposal dan resmi memiliki izin penelitian dari lembaga pendidikan bersangkutan, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya. Waktu selama dua bulan tersebut dianggap cukup untuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Namun, jika sewaktu-waktu data sudah terkumpul sebelum menghabiskan masa dua bulan, maka penelitian ini dapat dianggap selesai. Adapun jika penelitian dalam kurun waktu dua bulan belum selesai, maka waktu penelitian dapat diperpanjang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Palangka Raya secara khusus untuk mengumpulkan persepsi beberapa Ulama tertentu di Palangka Raya dengan pertimbangan bahwa subjek penelitian berdomisili di Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.⁷⁶ Adapun dalam penelitian ini, peneliti memakai penelitian hukum sosiologis atau empiris yang ranahnya berkisar pada tatanan masyarakat. Peneliti melakukan penelitian terhadap data primer yang merupakan data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, yakni pandangan beberapa Ulama Palangka Raya tentang pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Kota Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*⁷⁷ dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan lapangan seperti hasil wawancara, hasil observasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

⁷⁶Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 310.

⁷⁷*Field research* atau Penelitian Lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Misalnya, penelitian tentang kehidupan para pengemudi becak, harga barang di pasaran, masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Lihat: Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 28.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁸ Kemudian metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalahnya.⁷⁹ Adapun tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif disini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan realita yang terjadi secara rinci. Serta mengungkapkan hukum pernikahan janda yang masih berada dalam masa *'iddah* dan menegaskan akibat hukum serta solusi terkait menurut pandangan para Ulama di Palangka Raya.

C. Sumber Data

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁸⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data dari subjek dan objek penelitian, yaitu kumpulan pandangan para Ulama Palangka Raya mengenai hukum pernikahan janda yang masih berada dalam masa *'iddah*. Sedangkan

⁷⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁷⁹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 84.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 51.

data sekunder berupa berbagai bahan ilmiah yang dibagi menjadi tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan tentang Surat Akta Cerai No. 69/ AC/ 2013/ PA dan salinan daftar perkawinan dalam buletin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan No. Akta Nikah: 661/ 83/ X/ 2013 BR. 5393 951. Selain bahan hukum primer tersebut, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.⁸²

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para Ulama Palangka Raya. Adapun kuantitas Ulama yang diperlukan adalah sebanyak 5 orang. Adapun kriteria Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama adalah orang yang berdomisili di Palangka Raya.
- b. Ulama adalah orang yang beriman, berilmu dan adil.
- c. Ulama adalah orang yang paham tafsir Al-Qur'an dan Hadis.

⁸¹*Ibid.*, h. 52.

⁸²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 47.

- d. Ulama adalah orang yang memiliki pemahaman tentang Hukum Islam.
- e. Ulama adalah orang yang memiliki pemahaman tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.
- f. Ulama adalah orang yang bisa digali datanya dan mudah untuk ditemui.

Adapun dengan mempertimbangkan kriteria Ulama tersebut, maka yang memenuhi kriteria di atas adalah para Ulama, atas nama:

- a. Ustadz Yamin Mukhtar
- b. Ustadz Chairuddin Halim
- c. Ustadz Adri Nasution
- d. Ustadz Iskandar Arsyad
- e. Ustadz Surya Langka

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Persepsi Ulama Palangka Raya yang pernyataannya orisinal, berlandaskan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik, yakni:

1. Wawancara, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai

keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal.⁸³ Melalui teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap subjek penelitian (*informant/ key informant*) untuk mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi langsung kepada para Ulama Palangkaraya melalui dialog, terkait status pernikahan janda yang masih berada dalam masa *'iddah*. Yang tujuannya untuk menemukan jawaban serta solusi dari topik inti penelitian.

2. Dokumentasi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁸⁴ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data wawancara.
3. Observasi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, observasi berupa pengamatan atau peninjauan secara cermat.⁸⁵ Observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya,

⁸³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1127.

⁸⁴*Ibid.*, h. 240.

⁸⁵*Ibid.*, h. 699.

untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁸⁶

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan sebagai penjamin, bahwa semua data dicermati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya. Agar memiliki data yang valid, maka diperlukan persyaratan tertentu, salah satunya adalah uji triangulasi⁸⁷. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong bahwa, triangulasi merupakan teknik pengabsahan data yang memanfaatkan hal lain diluar daripada data itu untuk pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* memaparkan bahwa,

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁸⁸

Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang maksimal, maka teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi

⁸⁶Tim Wikipedia, *Pengamatan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>, di akses pada 20 November 2015.

⁸⁷Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Lihat: Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010, h. 289.

⁸⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 83.

sumber merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber ini dimaksudkan untuk melihat kembali keabsahan dari suatu data atau informasi melalui waktu dan instrumen yang berbeda menggunakan metode kualitatif.

G. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁹ Data yang diperoleh dari penelitian dan setelah dipaparkan apa adanya, maka data yang dianggap lemah atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan.
2. *Data Display* (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memundahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁹⁰ Pada data *display* ini, data yang didapat dari

⁸⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

⁹⁰*Ibid.*, h. 249.

kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti, dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya

3. *Conclusion Drawing/ Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁹¹

⁹¹*Ibid.*, h. 253.